

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN PROGRAM KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KOTA PEKANBARU**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapat Gelar Sarjana Administrasi  
Negara (S.sos) pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim*



**OLEH**

**NURFADILA**

**NIM. 11870524170**

**PROGRAM STUDI S1 ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU**

**2023**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : Nurfadila  
 Nim : 11870524170  
 Prodi : Administrasi Negara  
 Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
 Judul Skripsi : Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak (Kia) Di Dinas  
 Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru  
 Tanggal ujian : 25 Januari 2023

DISETUJUI OLEH  
 Dosen Pembimbing

Abdiana I Losa, S.AP, M.PA  
 NIP.19870716 201503 2 003

Mengetahui

DEKAN  
 Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

KETUA PRODI  
 Ilmu Administrasi Negara



Dr. Hi. Mulyarni, SE, MM  
 NIP. 19700826 199903 2 001

Dr. Khairunyah Purba, S.Sos., M.Si  
 NIP. 19781025 200604 1 002




**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**


Nama : Nurfadila  
 NIM : 11870524170  
 Jurusan : Administrasi Negara  
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 Judul Skripsi : Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak ( KIA) Di  
 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil kota  
 Pekanbaru  
 Tanggal Ujian : 25 Januari 2023

**Tim Penguji**


Ketua  
 Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si



Sekretaris  
 Zikri Aidilla Syarli, S.E., M.Ak



Penguji 1  
 Dr. Rodi Wahyudi, S.Sos, M.Soc



Penguji 2  
 Muammar Alkadafi, S.Sos, M.Si



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :  
 Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 10 September 2021

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:


Nama : MURFADILA  
 NIM : 1107024170  
 Tempat/Tgl. Lahir : Teluk Pulau Hulu, 10-Februari-2000  
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 Prodi : Ilmu Administrasi Negara  
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* :  
 Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak (KIA) Dinas  
 Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru.


Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 01- April - 2021  
 Yang membuat pernyataan

  
 MURFADILA  
 NIM : 1107024170

  
 10000  
 METERAI  
 TEMPEL  
 621A0AKX308938129

\* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis





## ABSTRAK

### PELAKSANAAN PROGRAM KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEKANBARU

**Nurfadila**  
**11870524170**

*Dalam pelaksanaan program kartu identitas anak di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota pekanbaru bahwa pelaksana pembuatan kartu identitas anak menunjukkan terkesan lambat karena belum maksimal sosialisasi/ informasi yang diberikan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Sebab itu kurangnya pemahaman pelaksana dalam mensosialisasikan atau menyampaikan informasi kepada masyarakat bahwa pentingnya pembuatan KIA pada Anak. Jenis penelitian yang di pilih adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teori edwar dari haedar akib dan rima kadim yaitu komunikasi, sumberdaya, sikap pelaksana dan struktur birokrasi ,dan menggunakan sumber data primer dan sekunder. dan subjek dalam penelitian adalah pelayanan pendaftaran penduduk, pengelolaan data dan inovasi pelayanan, dan masyarakat. teknik pengumpulan data adalah wawancara,observasi dan dokumentasi. Hasil temuan Pelaksanaan kartu identitas anak di pekanbaru bahwa penyampaian informasi atau kejelasan informasi atau sosialisasi yang dilaksanakan kurang maksimal. Disdukcapil melaksanakan komunikasi dalam bentuk sosialisasi dengan menggunakan berbagai media sosial untuk mensosialisasikan kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dimana sarana prasarana sudah cukup baik dalam hal memproses penerbitan kartu identitas anak ini memerlukan komitmen pelaksana dengan baik, dalam hal kerjasama dengan Lembaga-lembaga pemerintah yang mendukung program KIA. faktor penghambat pelaksanaan kartu identitas anak adalah penyampaian informasi tidak dilakukan secara terus menerus dan terkendala koneksi jaringan dan waktu penyelesaiannya serta Kebijakan tersebut masih ada yang belum mengetahui adanya kebijakan KIA manfaat KIA yang berlakukan di daerah pekanbaru.*

**Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Kartu Identitas Anak, Kota Pekanbaru**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Alhamdulillah, segala syukur hanya milik Allah SWT yang telah tercurahkan rahmat, kasih sayang serta petunjuk pada kita semua. Shalawat beriring salam hadiahkan pada baginda Nabi Muhammad SAW yang dengan ilmunya menuntun umat dari jalan gelap mengarahkan kejalan terang, semoga kita menerima syafaatnya di yaumul akhir , *Amin ya Rabbal ‘alamin* .

Skripsi ini adalah salah satu syarat untuk menjalankan tuntunan di Prodi Ilmu Administrasi Negara UIN SUSKA RIAU yang telah penulis lalui hingga penulis menyelesaikan tugas tersebut .Semoga skripsi ini dapat membantu dalam memperlebar pengetahuan tentang kartu identitas anak tersebut . saya benar-benar mengerti bahwa penelitian ini memiliki lebih banyak kekurangan daripada yang saya perkirakan. Karena tidak ada yang namanya kesempurnaan tanpa kritik dan saran. adapun judul skripsi ini: **“Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Kota Pekanbaru”**

Penulis mendapatkan banyak ajaran, arahan, dan motivasi dalam penulisan dan penyusunan tesis ini, penulis mendapatkan masukan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengatakan rasa terima kasih kepada :

1. Orang yang senantiasa memberikan support setiap saat tanpa ada kata Lelah seseorang yang berarti yaitu Ayahanda Mulyadi dan ibunda Yusmidar ,orang tua tercinta yang tetap memberikan do’a, kasih sayang dan segala hal lainnya demi keberhasilan anak-anaknya.
2. Bapak Prof .Dr .Hairunnas Rajab, M.Ag Selaku Pimpinan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE., M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
4. Bapak Dr. Kamaruddin ,S.Sos.,M.Si selaku dekan I fakultas ekonomi dan ilmu sosial universitas islam negeri sultan syarif kasim riau .
5. Bapak. Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos , M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara
6. Bapak Mashuri,M.A selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara
7. Bapak Rony Jaya,S.Sos.,M.Si selaku Penasihat Akademis (PA) yang selalu memotivasi dan arahan dalam menempuh dunia perkuliahan .
8. Ibu Abdiana Ilosa, S.AP, M.SI selaku pembimbing yang memberikan masukan dan arahan demi lancarnya penulisan skripsi yang peneliti lakukan.
9. Seluruh dosen program Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah senantiasa memberikan ilmu kepada kami
10. Bapak Hj. Seniwati Hais,M.Si Selaku Sekretariat Dinas Pendudukan Dan Pencatatan Sipil Telah Berkenan Meluangkan Waktunya Memberikan Informasi
11. Bapak Dygo Ramadhona, S.IP Selaku Anggota Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil telah berkenan membantu dan memberikan informasi kepada penulis
12. Untuk adik saya Husna , Mukhlis dan Muhammad Ihsan terima kasih untuk doa baik dan semangat tinggi sehingga saya bisa menyelesaikan studi dengan baik.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Teman-teman lokal E adminitrasi negara yang selalu membantu dalam perkuliahan penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu .

14. Teman-teman KKN - DR desa Seremban jaya,Rimba Melintang Rokan Hilir memberikan kenangan dan dukungan yang baik

Mudah-mudahan allah swt selalu membalas segala bantuan yang telah diterima serta anugrah dan karunia nya pada kita semua .penulis mengetahui dalam penyusunan skripsi ini menyisakan banyak kesalahan oleh karena itu peneliti sangat menginginkan pendapat serta apresiasi yang menghasilkan kesempurnaan dalam penelitian ini . semoga skripsi ini melahirkan manfaat pada pembaca. Mudah-mudahan allah memberikan kemahiran yang nantinya dapat berfaedah bagi kehidupan . *amiin ya rabbal 'alamin* .

Pekanbaru, 20 Maret 2023

Penulis

Nurfadila  
11870524170





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
2.1 Pengertian Implementasi kebijakan.....	13
2.2 Model Implementasi kebijakan .....	16
2.3 Pengertian Program Kartu Identitas Anak.....	21
2.4 Tujuan dan Manfaat Kartu Identitas Anak .....	23
2.5 Penelitian Terdahulu.....	24
2.6 Pandangan Islam Tentang Anak.....	27
2.7 Definisi konsep.....	29
2.8 Konsep Operasional.....	31
2.9 Kerangka Pemikiran .....	32
<b>BAB III METODELOGI PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis penelitian dan sumber data .....	33
3.2 Waktu Penelitian dan Lokasi.....	34
3.3 Teknik Pengumpulan Data .....	34
3.4 Informan Penelitian .....	35
3.5 Teknik Analisis Data .....	36



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB IV GAMBARAN LOKASI PENELITIAN**

4.1 Singkat dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota pekanbaru .....	38
4.2 Visi dan Misi .....	39
4.3 MOTTO .....	40
4.4 Struktur Organisasi .....	41

**BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

5.1 Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak Di Dinas Kedudukan Dan Pencatatan Sipil .....	57
5.1.1 Tahap Komunikasi.....	58
5.1.2 Tahap Sumber Daya .....	61
5.1.3 Tahap Disposisi/ Sikap Pelaksana .....	68
5.1.4 Tahap Struktur Birokrasi .....	70
5.2 Hambatan Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak dinas kependudukan dan pencatatan sipil.....	72

**BAB VI PENUTUP**

6.1 Kesimpulan.....	75
6.2 Saran .....	76

**DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Persentase Memiliki KIA Pekanbaru.....	7
Tabel 1.2	Jumlah tidak memiliki kartu identitas anak 2020.....	9
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu .....	24
Tabel 2.2	Konsep Operasional .....	31
Tabel 2.3	Kerangka Berpikir .....	32
Tabel 3.1	Informan Penelitian .....	35
Tabel 5.1	Daftar Sarana disdukcapil Kota Pekanbaru.....	65
Tabel 5.2	Kepemilikan Kartu Identitas Anak 2022.....	67
Table 5.3	Daftar kerjasama Rumahsakit/Klinik/Puskesmas KIA 2022 ...	69

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bentuk Kartu Identitas Anak .....	4
Gambar 4.1	Struktur Organisasi .....	41
Gambar 5.1	Website cendekia .....	63



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Anak adalah orang yang menggariskan masa depan negara kita. Mereka memiliki kecakapan untuk membuat pilihan penting yang akan berdampak abadi pada masyarakat dan kehidupan. Keputusan ini akan mempengaruhi generasi mendatang, yang mampu membikin masa depan yang rentan anak-anak yang membutuhkan perlindungan. Sebagai bagian dari hak asasi manusia, anak-anak memiliki hak. Orang tua, masyarakat, dan pemerintah memiliki beban untuk memelihara dan memastikan hak-hak tersebut terwujud.

Hak anak Menurut Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang yang berumur di bawah 18 tahun, tergolong anak yang tengah dalam kandungan. Nama berfungsi sebagai identitas dan kewarganegaraan seorang anak dan merupakan haknya. keselamatan anak tidak dapat dilakukan tanpa banyak partai politik yang berpengaruh Melindungi dan memenuhi hak anak. jaminan perlindungan anak adalah Hak seluruh lapisan negara kesatuan Republik Indonesia dimulai dari keberadaan Tingkat pemerintahan paling bawah. Perlindungan mengenai perkembangan anak. Perlindungan anak yaitu Hak Orang lain dalam kehidupan anak ,memastikan semua kehidupan dan semua aktivitasnya Dikembangkan oleh anak hingga semua anak menjadi tugas negara jaminan dalam kelangsungan hidup dan bebas dari kebengisan dalam hidup keluarga

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan lingkungan, serta pertumbuhan dan perkembangan ke tingkat yang sempurna (Wijaya and Wijaya 2021).

Kepatuhan terhadap dokumen identitas resmi dilakukan oleh pemerintah dan di kelola oleh dinas Pelaksana di tingkat kabupaten/kota.

Melalui dokumen ini, pemerintah sekarang berada dalam posisi untuk mengakui dan menerapkan peraturan terbaru untuk keselamatan anak-anak

di bidang pengelolaan kependudukan yaitu lahirnya Keputusan Menteri

Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang KTP Anak (Permendagri No. 2-2016). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 menjelaskan

bahwa Kartu Tanda Penduduk (KIA) merupakan identitas anak Indonesia dan merupakan kunci untuk mengakses jasa publik di segi manajemen karir. Salah

satu yang termasuk dalam KIA adalah adanya NIK (Nomor induk kependudukan) (Hardjanto 2019).

Peraturan menteri dalam negeri (PEMENDAGRI) tentang peraturan pelaksana peraturan presiden nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan

tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil nomor 2 tahun 2016 pasal 1 ayat 16 yang berbunyi : kartu identitas anak yang selanjutnya disingkat KIA

adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh disdukcapil kabupaten/kota .

kartu identitas anak dilaksanakan oleh dinas pendudukan dan pencatatan sipil kota pekanbaru yang berperan sebagai instansi pelaksana . instansi pelaksan

dapat mensosialisasikan KIA sebagai media bagi setiap anak untuk mendapatkan kemudahan terkait pelaksana KTP anak yang menjamin

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapatkan kemudahan dari adanya KIA dijamin oleh peraturan pemerintah dalam negeri nomor 2 tahun 2016 . Menurut Pasal 23 angka 1,2,3 yang berbunyi : pemerintah menerbitkan KIA bagi warga negara Indonesia dan warga negara asing yang mempunyai persetujuan tempat tinggal tetap yang berusia dari 5 tahun dan 17 tahun, publikasi KIA diatur dengan peraturan Menteri.

Setiap daerah di Indonesia yang terdiri dari 34 provinsi telah menerapkan kartu identitas anak. Hal ini menandakan bahwa program kartu identitas anak harus dilaksanakan di seluruh wilayah di Indonesia.

Kekhawatiran pemerintah provinsi yang relevan menjadi dasar bagi keputusan daerah dan lokal yang diberlakukan. Program KIA dilaksanakan di Provinsi Riau dibawah arahan Kabupaten Dumai pada tahun 2016 dan Kabupaten Kampar Pekanbaru pada tahun 2018. (Rispati Ningsih 2021). Pada penelitian Rahmawati Sururama (2021) menjelaskan Pemerintah baru memberlakukannya di 50 kabupaten dan kota pada tahun pertama 2016, antara lain Malang, Yogyakarta, Bangka Pinang, dan Makassar. Selanjutnya pada tahun kedua 2017 naik menjadi 108 daerah. Tujuan dari program ini yang akan berlangsung hingga tahun 2019 adalah untuk menerapkannya secara penuh di setiap wilayah dan kota.

Tujuan dikeluarkannya Kartu Tanda Penduduk (KIA) oleh pemerintah adalah untuk meningkatkan pendataan kependudukan, perlindungan, dan pelayanan publik, serta hak konstitusional warga negara, khususnya bagi anak-anak yang berusia di bawah 17 tahun dan belum menikah. Manfaat Kartu

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Identitas Anak (KIA) adalah dapat mengidentifikasi anak di bawah usia 17 tahun dan melindungi anak dari diskriminasi dan kekerasan. Selain sebagai bukti identitas, juga sebagai bukti sah kependudukan Indonesia dan bentuk pengakuan negara terhadap anak.

Strategi pemerintah dalam mengimplementasikan ID-Card anak adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menyediakan keterangan kependudukan yang benar, otentik serta komprehensif untuk memenuhi kebutuhan data kependudukan anak (Larasati, Maesaroh, dan Widowati 2021). Pemerintah menginginkan semua anak Indonesia memiliki semacam identitas.

KIA menyediakan perilisan dalam pengumpulan data. KTP anak harus anak sendiri. KIA memiliki dua jenis KTP anak, foto dan non foto. Bentuk kartu identitas bagi anak berumur 1-5 tahun dan 5-16 tahun. yaitu:

**Gambar 1.1**  
**Bentuk Kartu Identitas Anak**



Mekanisme penerbitan Kartu identitas anak didinas kedudukan dan pencatatan sipil yaitu :

- 1) Pemohon datang ke Disdukcapil Kota Pekanbaru dengan membawa persyaratan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Staf loket memverifikasi persyaratan dan memverifikasi data pemohon dan mengkomunikasikan informasi tentang durasi penyelesaian
- 3) Operator Kartu Tanda Penduduk (KIA) memproses pencetakan dokumen (KIA)
- 4) Petugas loket akan menyerahkan cetakan dokumen KIA kepada pemohon dalam waktu yang ditentukan (<https://appdukcapil.pekanbaru.go.id/kia>).

Masa aktif kartu untuk kedua golongan umur ini berlainan. KTP untuk anak di bawah 5 tahun aktif pada usia 5 tahun. sementara, bagi berumur 5 tahun, aktif KIA berakhir hingga berumur 17 tahun (Kurang satu hari). Fungsi dari KTP anak pada golongan umur ini hakikatnya sama, tetapi inti pada kartu tersebut Ada yang berbeda, masih ada persoalan penerapan KTP anak di beberapa wilayah Indonesia. Ternyata masih banyak kendala dalam pembentukan KIA. Hambatan ini pada manajemen KTP anak yang belum terealisasi atau disebarluaskan. Kepentingan masyarakat harus didahulukan dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka otonomi daerah, khususnya dalam hal penyediaan fasilitas umum dan pengelolaan pemerintahan melalui pemanfaatan KIA untuk mengakses pelayanan publik. Melaksanakan kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) yang dikeluarkan oleh pemendagri pada tahun 2016.

Kota pekanbaru adalah salah satu kota yang mengimplementasikan kartu identitas anak untuk keperluan fasilitas publik. Program ID-CARD diluncurkan pada tahun 2019, namun persepsi dan reaksi masyarakat terhadap KIA beragam. ada yang merasa bahwa tidak ada tujuan yang kuat dalam

program tersebut. untuk melaksanakannya, karena tidak memiliki elemen yang sama pentingnya dengan KTP pada umumnya. Sebab itu, Pemerintah dan Disdukcapil harus bersama-sama menginformasikan kepada masyarakat bahwa KIA merupakan cara terbaru dalam identifikasi anak.

Jumlah anak kota pekanbaru tahun 2020 tercatat sebanyak 343,660 terdiri atas anak laki-laki sebanyak 178.080 serta perempuan sebanyak 165,580 dari informasi tersebut tercatat 322,446 wajib kia di kota pekanbaru tersebar di 15 kecamatan dan 83 kelurahan hanya 67,551 memiliki KIA (Sumber Disdukcapil 2020).

Pemerintah pusat dalam melaksanakan program Kartu Tanda Penduduk (KIA) Anak merupakan langkah terbaru dari rencana pengelolaan kependudukan. dalam hal pengelolaan kependudukan, perlindungan terhadap anak benar-benar dianggap sebagai ancaman utama suatu negara untuk melindungi setiap warga negaranya. Perlindungan anak ialah kewajiban demi menjaga serta menjamin anak dan hak-hak mereka supaya bisa berkembang dan berperan aktif dalam martabat kemanusiaan yang sepenuhnya dan dilindungi dari kekerasan. Hak anak ini berlaku untuk anak-anak dengan atau tanpa orang tua dan anak-anak terlantar. Hak dasar atas sebuah nama harus dijamin untuk semua anak .setiap anak memiliki hak atas nama karena merupakan komponen penting dari identitas anak. (Fitri, Riana, dan Fedryansyah 2015).

Kantor Penduduk dan Catatan Sipil Pekanbaru melakukan pendataan kependudukan khususnya pembuatan KTP anak. Disdukcapil masih

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghadapi berbagai kendala, sehingga jumlah KTP untuk anak masih sedikit. Jadi, kita bisa melihat bahwa dengan ID-card anak, Pelaksanaan kartu identitas anak di pekanbaru masih minim. pencapaian masih dibawah 30% dalam pencetakan kartu identitas anak tersebut karena belum maksimal sosialisasi atau informasi yang diberikan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Perkara ini bisa diamati dari jumlah persentase memiliki kartu tanda penduduk ( KIA ) pekanbaru dalam pembuatan ktp anak , kita bisa melihat perkembangan 2 tahun terakhir yaitu :

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Persentase Memiliki KIA Pekanbaru**

No	Kecamatan	2019		2020	
		Memiliki KIA	Persentase	Memiliki KIA	Persentase
1	Sukajadi	1.048	6,65	3.184	21,70
2	Pekanbaru kota	678	7,90	1.735	22,14
3	Sail	826	10,22	2.119	28,08
4	Limapuluh	737	5,45	2.499	19,75
5	Senapelan	600	5,11	2.281	20,73
6	Rumbai	1.156	4,41	4.449	17,75
7	Bukit raya	3.595	11,21	8.238	27,05
8	Tampan	2.856	3,98	11.807	17,36
9	Marpoyan damai	2.306	4,83	10.154	23,18
10	Tenayan raya	2.971	5,80	9.920	20,45
11	Payug sekaki	1.779	5,45	6.624	21,44
12	Rumbai pesisir	1.389	6,06	4.541	20,65
	Jumlah	19,941	5,83	67.551	20,95

Sumber: dinas kedududukan dan pencatatan sipil 2020

Menurut data yang diuraikan diatas , dapat terlihat bahwa ketertarikan masyarakat kota pekanbaru dalam pembuatan ktp anak itu belum optimal.dari hasil persentase setiap kecamatan dibawah 30%. Hal ini dapat di nyatakan bahwa target dalam penerbitan kartu identitas anak ( KIA) ini yang ingin di peroleh oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil pekanbaru sekitar 40

persen/tahun. Hasil wawancara salah satu staf bidang pelayanan pendaftaran penduduk menyatakan

*“penerbitan kartu identitas anak mempunyai target yang sudah ditetapkan sebanyak 40 % per tahun itu sudah sesuai dengan kebijakan kepala dinas”.*

Maka perlunya informasi mengenai kartu identitas anak kepada penduduk dan meningkat pemahaman pelaksana dalam mensosialisasikan atau menyampaikan infoemasi kepada masyarakat bahwa pentingnya pembuatan kipa pada Anak . tertuju pada penelitian Sukma Dina, 2018 menyatakan bahwa implementasi kebijakan KIA Yogyakarta dilaksanakan, namun ada kendala, salah satu kurangnya sosialisasi kia, kurangnya sokongan dari divisi lain dalam pendayagunaan KIA,salah satu penyebabnya yaitu dari warga dan peraturan yang tidak memiliki denda . (Sukma Dina 2018).

Peneliti menemukan adanya indikasi bahwa pelaksana pembuatan kartu identitas anak terkesan lamban, dan adanya indikasi bahwa pelaksana pembuatan kartu identitas anak untuk memenuhi hak anak dalam melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung . adapun pelaksanaan dipekanbaru yang tidak memiliki KIA pada tahun 2020 sebagai berikut :

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**Tabel 1.2**  
**Jumlah tidak memiliki kartu identitas anak 2020**

No	Kecamatan	Usia 0-17 tahun			Kepemilikan Tidak memiliki KIA
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Sukajadi	7.880	7.200	15.080	8.035
2	Pekanbaru kota	4.224	3.912	8.136	4.646
3	Sail	4.032	3.911	7.943	4.154
4	Lima puluh	6.665	6.321	12.986	6.713
5	Senapelan	5.867	5.458	11.325	6.170
6	Rumbai barat	4.680	4.340	9.020	5.642
7	Bukit raya	16.831	15.700	32.531	18.083
8	Binawidya	12.989	12.149	25.138	16.775
9	Marpoyan damai	24.313	22.707	47.020	27.596
10	Tenayan raya	18.898	17.464	36.362	22.943
11	Payung sekaki	15.845	14.613	30.458	17.076
12	Rumbai	16.389	15.168	31.557	19.146
13	Tuah madani	25.830	24.062	49.892	31.559
14	Kulim	8.491	7.691	16.182	9.925
15	Rumbai timur	5.146	4.884	10.030	5.888
	Jumlah	178.080	165.580	343.660	204.332

Sumber dinas kependudukan dan pencatatan sipil 2020

Bersumber pada informasi diatas hal ini Menandakan bahwa kebijakan pemerintah dalam mengeluarkan KIA Pekanbaru belum berhasil . Masih banyak warga Pekanbaru yang belum mengetahui KTP anak, sehingga jarang ada masyarakat yang mengurus KIA karena kurang sosialisasi/informasi . Situasi ini tentu menjadi salah satu kendala, Namun dalam berbagai kebijakan pemerintah, kartu berfungsi seperti Kartu Identitas Anak (KIA) untuk yang belum dewasa 17 tahun (kurang dari sehari). Menurut Arista dan Suderana 2019 dapat digunakan dalam hal keperluan seperti pembukaan rekening tabungan di bank, kartu kesehatan ,kartu pintar, dll. penggunaan KIA tersebut di atas masih kurang, dan saat ini KIA semata mata untuk pendaftaran.

Pelaksanaan kartu identitas anak dilihat beberapa indikator yaitu komunikasi, SOP, sumber daya, sikap pelaksana. semua indikator diatas adalah suatu bagian untuk menghasilkan program yang dijalankan, dapat diterima dan dirasakan manfaat di masyarakat.dalam memulai pelaksanaan program selalu ada komunikasi untuk sumber berjalan sebuah program .

Alasan memilih Kota Pekanbaru dipilih sebagai lokasi penelitian karena Pekanbaru menerapkan kebijakan KIA. Berlawanan dengan premis deskripsi latar belakang bahwa KIA penting bagi masyarakat umum, ternyata upaya lembaga pelaksana untuk meluaskan wawasan masyarakat tentang kartu identitas anak dan penerapan kesadaran ini masih kurang. Kesulitan bagi kependudukan dan catatan sipil adalah memaksimalkan sosialisasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pendataan anak, pelayanan dalam memberikan akses pelayanan publik, dan minimnya pengurusan KTP anak di masyarakat. masyarakat dalam pembuatan kartu identitas anak . dalam hal ini terdapat membutuhkan dari instansi disdukcapil itu sendiri. oleh karena itu, saya tertarik meneliti ini yang judul **“PELAKSANAAN PROGRAM KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEKANBARU”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan persoalan yang akan dibahas dalam skripsi ini didasarkan pada masalah yang telah di ungkapkan sebelumnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan program kartu identitas anak (KIA) di disdukcapil pekanbaru?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Apa saja hambatan pelaksanaan kartu identitas anak di disdukcapil Pekanbaru ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan persoalan sebagai tujuan penelitian yang berlandaskan pada pengamatan ini. yaitu :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan program kartu identitas anak (kia) di disdukcapil pekanbaru
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan kartu identitas anak di disdukcapil pekanbaru

### 1.4 Manfaat Penelitian

Dengan demikian diharapkan mampu menyampaikan manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat teoretis, Memberikan informasi, wawasan serta sebagai Pustaka acuan bagi pemerintah di masa yang akan datang tentang pelaksanaan program KTP anak pada Pengamatan ini .
2. Manfaat praktis , kemampuan melakukan pengamatan tentang penerapan teori yang diperoleh di perkuliahan terhadap fakta-fakta di masyarakat. Memberikan informasi tambahan kepada perguruan tinggi tentang pelaksanaan program pengelolaan KTP anak.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Penyusunan dalam sistem penulisan penelitian membagi beberapa bab sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB I PENDAHULUAN**

Bab awal membahas yaitu latar belakang, tujuan, manfaat, serta sistematika penulisan. persoalan yang menggambarkan masalah yang ingin diteliti.

**BAB II KAJIAN TEORITIS**

Bab kedua menjabarkan sejumlah konsep yang menjadi petunjuk analisis dan pembahasan penelitian, yaitu. Implementasi kebijakan, model model implementasi kebijakan dan program KTP anak, manfaat dan tujuan KTP anak.

**BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ketiga menjelaskan tentang tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, key informan, serta teknik pengumpulan data dan analisis data.

**BAB IV GAMBARAN LOKASI PENELITIAN**

Bab keempat terdiri dari Sejarah Kota Dinas Kependudukan Kota Pekanbaru, Visi dan misi , struktur organisasi , tugas dan fungsi .

**BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab kelima Berisi hasil dan pembahasan pelaksanaan identitas anak Dinas Kependudukan dan Daftar Penduduk Kota Pekanbaru.

**BAB VI PENUTUP**

Bab keenam berisi kesimpulan dan saran yang didapatkan pada pengkajian pelaksanaan identitas anak dinas kependudukan dan pendaftaran penduduk dari pengamatan peneliti.





## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### 2.1 Pengertian Implementasi Kebijakan

Secara umum implementasi merupakan implementasi berasal dari kata bahasa Inggris yang berarti implement, menurut Solichin Abdul Wahid (2004:64) dalam (Ilosa dan Rusdi 2020). Menyediakan sarana untuk sesuatu yang harus dilakukan agar memiliki efek atau mempengaruhi sesuatu dikenal sebagai implementasi. Peraturan pemerintah, putusan pengadilan, dan strategi yang dikembangkan oleh lembaga pemerintah adalah contoh tindakan yang diambil untuk memberikan efek atau konsekuensi pada kehidupan negara. Ketika berbicara tentang aktivitas dalam arti menerapkan sistem, implementasi dapat secara sederhana didefinisikan sebagai penerapan atau penerapan, tindakan, gerakan, atau mekanisme dari sesuatu. Mekanisme Cepat menunjukkan bahwa implementasi bukan hanya kegiatan tetapi lebih merupakan kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan. menurut aturan kebijakan publik setiap pelaksana atau pelaksana kebijakan harus mengamati selalu beragam unsur yang dapat mempengaruhi kebijakan tersebut, terlibat menjalankan sesuatu yang dipandang efektif, guna memenuhi tujuan kegiatan tersebut sesuai dengan kebijakan public agar pelaksanaan kebijakan tersebut dapat memperoleh sasaran yang telah ditetapkan (Kadim 2015) .

Pelaksanaannya membutuhkan sejumlah faktor, menurut Jones dalam Kadim (2015: 90), antara lain adanya pelaksana, modal, dan kompetensi lembaga, yang kerap disebut sebagai sumber daya.. Oleh sebab itu menurut jones

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyatakan makna implementasi adalah cara mendapatkan sumber daya tambahan untuk menentukan apa yang perlu dilakukan. berarti keadaan pelaksanaan berjalan signifikan pemberian dari sumber daya sehingga jelas apa yang perlu dilakukan. Selain itu, Jones mengklaim bahwa penerapannya tidak kalah efektifnya dengan sistem politik dengan setidaknya menggunakan dua cara dalam tindakan yang berurutan. cara yang pertama menentukan tindakan yang diperlukan. Selanjutnya, lakukan tindakan berdasarkan cara yang dikembangkan sebelumnya. Secara praktik, implementasi diperlukan untuk mengamati konsistensi dan saling ketergantungan dari model yang memberikan bukti..(Haedar Akib 2010) .

Menurut Quade (1984:310) dan (Haedar Akib 2010), maksud dari Semua perbincangan tentang berbagai komponen terkait kebijakan dalam interaksi interpersonal, perspektif, dan percakapan harus dilakukan dengan menggunakan kebijakan. Disebutkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan akan ada Badan Pelaksana, Tujuan, dan Situasi yang akan memicu tekanan yang lebih dominan melalui arahan atau perilaku. Melalui transaksi data yang diterima oleh pembuat kebijakan dan digunakan dalam resep kebijakan sesudah itu dapat diterima kembali.

Menurut Edward dalam Winarno (2012:12,) dalam ( Windi Dwi Arista dkk, 2019), Implementasi kebijakan membutuhkan kolaborasi dengan organisasi yang akan menggunakannya apabila salah satu dari perkara tersebut tidak terjadi atau jika masalah yang ingin diselesaikan oleh kebijakan tersebut tidak ada, maka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik JIN Suska Riau  
Satelaitic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebijakan tersebut mungkin tidak akan berhasil. Namun, jika praktik-praktik terbaik tidak digunakan dengan benar, kebijakan tersebut berpotensi gagal.

Menurut Goggin dkk (1990:20-21,31-40, dalam Haedar Akib 2010) implementasi kebijakan merupakan jalan implementasi kebijakan sebagai Efektivitas untuk mengkomunikasikan kabar atau berita dari lembaga yang lebih tinggi ke lembaga yang lebih rendah bisa dievaluasi dalam hal variabel berikut: 1) Gerakan dari penegakan hukum tingkat federal. 2) kapasitas nasional. 3) panduan serta penegakan hukum tingkat pusat dan daerah.

Menurut browne dan wildavsky (usman, 2004:7) dikutip oleh skripsi hizil maulana sofi,2021 menyiratkan bahwa implementasi adalah tindakan destruktif yang terus berlanjut dari waktu ke waktu.” menurut syaukani dkk (2004: 295) implementasi merupakan kombinasi tindakan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut efektif dan bahwa masyarakat mendapatkan informasi tentang kebijakan tersebut. Terkait dengan hal tersebut, Anderson (Arifin Tahir, 2015: 56) dalam (Nursalim 2017) mengemukakan bahwa ada empat hal yang perlu dipikirkan ketika membuat kebijaka adalah:

1. orang yang terlibat dalam implementasi.
2. Sifat prosedur administrasi.
3. Patuhi kebijakan.
4. akibat atau dampak implementasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Statistik Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.2 Model Implementasi kebijakan

### a. Model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn

Van Meter dan Van Horn mengelaborasi model yang dikenal sebagai a model of policy implementasi proses (Maulida dan Purwanti 2019). Menurut model yang beranggapan sesungguhnya “implementasi kebijakan di pengaruhi oleh perspektif hukum”, jumlah setiap pergantian yang dilakukan akan meningkat, kesepakatan objektif akan dibuat oleh pihak-pihak yang terkena dampak proses implementasi, dan kesepakatan tersebut akan lebih berpengaruh terhadap hukum. Tujuan ini sangat penting mengingat lamanya prosedur di area operasi.

Metode lain di terangkan oleh Van Meter dan Van Horn adalah cara menutup kesenjangan antara hukum dan pekerjaan melalui sejumlah variabel yang mereka tidak bisa memberi tugas atas perbuatan mereka, variabel independent yang saling terkait :

- a. ukuran dan tujuan kebijakan
- b. Sumber Kebijakan
- c. Karakteristik Agen Penegak Hukum.
- d. Komunikasi antar organisasi terkait pelaksanaan kegiatan.
- e. Sikap pelaku
- f. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Van Meter dan Van Horn menegaskan bahwa kemampuan pelaksanaan diakibatkan oleh lima faktor, yaitu (1) Standar dan sasaran kebijakan. (2) Persediaan. (3) aktivitas untuk meningkatkan komunikasi antar organisasi. (4) Sifat-sifat agen yang bertanggung jawab atas implementasi. (5) Lingkungan sosial ekonomi dan politik. Standar





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agar mudah dicapai kriteria dan target kebijakan harus jelas dan terukur. Konflik antara lembaga pelaksana dapat dengan mudah dihasilkan dari interpretasi standar dan tujuan kebijakan yang berbeda. Selain itu, harus ada potensi yang cukup. Baik potensi manusia maupun non manusia diperlukan untuk membantu pelaksanaan kebijakan. Selain itu, organisasi dalam banyak implementasi menghubungkan aspek dengan interaksi antar organisasi. Agar suatu program berhasil, harus ada dukungan, koordinasi, dan kerja sama antar organisasi. Kedua, faktor karakteristik agen pelaksana, Pelaksanaan prosedur akan terhambat oleh masalah-masalah yang berkaitan dengan struktur birokrasi, norma-norma, dan dinamika relasional.

Faktor lainnya adalah kondisi sosial, politik dan ekonomi. Variabel ini memperhitungkan faktor-faktor seperti ketersediaan nilai potensi ekonomi di lingkungan yang bisa membantu implementasi kebijakan dengan sukses, sejauh mana komunitas relevansi membantu implementasi kebijakan, karakteristik peserta, seperti apakah mereka mendukung atau menolak kebijakan, pendapat publik di daerah tersebut dan bantuan para pemimpin politik untuk memberlakukan kebijakan. Disposisi pelaksana adalah pertimbangan terakhir. 3 macam yang dicakup oleh disposisi implementor adalah :

- a. Reaksi implementor terhadap kebijakan akan mempengaruhi kesiapannya untuk mempraktekkan kebijakan tersebut.
- b. pemahaman kebijakan termasuk Kognisi.
- c. Keganasan disposisi implementor, khususnya preferensi nilai implementor.

## b. Model implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier

Menurut sudut pandang ini, kebijakan harus dipraktekkan agar dapat memahami pentingnya dan potensi kerangka kerja yang dapat diakses sebagai pemain kunci dalam kegiatan tersebut. Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam (Haedar akib 2010:5) bahwa peranan penting Untuk menentukan faktor-faktor yang diselidiki bagaimana penerapan kebijakan negara pencapaian formal mempengaruhi tujuan di seluruh proses implementasi.

Faktor-faktor yang dimaksud dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori:

- 1 apakah suatu masalah mudah ditangani atau sulit di kendalikan;
- 2 apakah kebijakan dapat pengorganisasian proses pelaksanaannya;
- 3 pengaruh langsung faktor politik mengenai kesepadanan dukungan terhadap tujuan kebijakan.

Dari tiga macam ini berbeda dengan variabel dependen yang pelaksanaannya harus berhasil karena merupakan variabel independen. Hal ini dapat melihat melalui contoh-contoh berikut seberapa mudah atau sulitnya aspek-aspek untuk dikendalikan: Berikut adalah hasil peninjauan yang dilakukan oleh American Psychological Association.:

- a. Tujuan harus jelas dan konsisten
- b. Alokasi sumber daya harus akurat
- c. Perihal Lembaga pelaksana diatntara hirarki
- d. kejelasan badan pelaksana dari aturan keputusan
- e. keteraturan system tenaga kerja pejabat pelaksana
- f. akses formal pihak luar.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Berikut yang mempengaruhi jenis unsur ekstrinsik kebijakan diilustrasikan: a) kondisi sosial ekonomi dan teknologi; b) dukungan publik; c) sikap dan sumber daya kelompok; d) dukungan resmi atau atasan; dan e) dedikasi dan keterampilan pejabat pelaksana (Keban, 2007: 16). Keinginan kelompok sasaran untuk mematuhi keluaran kebijakan, dampak sebenarnya dari keluaran kebijakan, dampak yang dirasakan dari keluaran kebijakan, dan perbaikan merupakan beberapa variabel dependen yang ditunjukkan selama tahapan proses implementasi. Menurut perspektif dan landasan filosofisnya, para ahli dan pengamat kebijakan lainnya juga menekankan pentingnya eksekusi kebijakan. Namun, secara umum diakui sesungguhnya implementasi kebijakan adalah salah satu dari dua perspektif dan aliran pemikiran yang berlawanan. Bonoma (1984) didorong oleh wawasan ini untuk mengembangkan suatu Model yang berhubungan timbal balik antara Perumusan Strategi dan Eksekusi Strategi (Salusu, 2003: 445). Penjelasan ditawarkan berfungsi sebagai pedoman dalam memutuskan bagaimana menjalankan suatu kebijakan atau program dan juga untuk kepastian standar pengukuran keberhasilan.

### c. Model implementasi kebijakan Edwar III

Menurut Edward III (Haedar Akib 2010) dan (Kadim 2015) mengenai standard pokok implementasi kebijakan, terdapat 4 faktor yang dapat dikatakan sebagai akar persoalan dan prasyarat keberhasilan proses implementasi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau pelaksana, dan struktur organisasi.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- A. Komunikasi adalah prosedur yang dilaksanakan dengan benar jika pelaksana jelas . Hal ini menyangkut proses penyampaian pesan, kejelasan pesan dan konsistensi pesan yang disampaikan. Komunikasi menurut Edward dalam Haedar Akib (2010: 6) merupakan Jika ingin membuat program yang mudah digunakan, pelaksana perlu memastikan bahwa penyampaian informasi yang pelaksana berikan jelas dan konsisten. Ini berarti pengembang dapat memahami dan menggunakan program dengan mudah. gagalnya implementasi kebijakan Mengharuskan pemangku untuk mengerti apa yang harus dilakukan Implementasi. tujuan dimana kebijakan dikomunikasikan pada kelompok sasaran (target kelompok), sehingga mengurangi penyimpangan implementasi.
- B. Sumber daya, terdiri dari 4 partikel , yaitu personel yang memadai (baik kuantitatif maupun kualitatif), informasi yang di butuhkan dalam pengambilan keputusan, wewenang melaksanakan tugas, dan fasilitas yang memadai untuk pelaksanaan. menurut Edward dalam Kadim (2015 : 90) sumber daya adalah Setiap sumber daya kebijakan yang cukup perlu di dukung oleh manusia maupun finansial. Sumber daya manusia merupakan kelengkapan mutu serta kapasitas pelaksana yang mampu menjangkau semua sasaran, sedangkann sumber daya keuangan adalah kecukupan bagi investasi aset program.
- C. sikap Pelaksana adalah komitmen pelaksana terhadap program. Menurut Edward dalam kadim (2015 : 90-91) disposisi adalah komitmen ,demokrasi dan Kejujuran. Pelaksana dengan tingkat kejujuran dan





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

komitmen yang tinggi akan selalu bertahan menghadapi hambatan proyek atau kebijakan. Komitmen dan kejujurannya akan membuatnya lebih bersemangat dan konsisten melaksanakan semua tahapan rencana, dan sikap demokratisnya akan meningkatkan tanggapan baik pelaksana kebijakan di hadapan anggota kelompok sasaran.

- D. Struktur birokrasi didasarkan pada standar operational procedure (SOP) yang mengatur alur kerja dan implementasi kebijakan. Struktur birokrasi Menurut Edward dalam Haedar Akib (2010 : 6) merupakan aturan dan prosedur yang mengatur bagaimana pekerjaan dilakukan dan bagaimana informasi disampaikan antara berbagai bagian organisasi. Standar-standar ini membantu memastikan bahwa segala sesuatunya mengalir dengan lancar dan bahwa kebijakan diberlakukan untuk membantu orang melakukan pekerjaan mereka. Standar Operating Procedur (SOP) menurut *guideline* program/kebijakan dalam kadim (2015 : 91) adalah suatu kerangka kerja yang tidak berantakan, mudah dimengerti, dan jelas oleh pelaksana .

### 2.3 Pengertian Program Kartu Identitas Anak

Secara umum, program dipandang sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi. Sebuah tugas dapat didefinisikan sebagai program jika telah diselesaikan; tetapi, jika belum selesai, tugas tersebut hanya dapat digambarkan sebagai tugas tunggal.

Menurut Gittinger dalam Kartasmita (1996;30) secara umum program merupakan proyek yang sukses dikumpulkan secara individu atau bersama-sama dalam kelompok untuk memenuhi tujuan yang sama. Jelaslah bahwa



sebuah rencana terdiri dari kumpulan aktivitas yang dikoordinasikan dan direncanakan dengan cermat yang digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Proses perumusan proposal itu sendiri sama pentingnya dengan mendukungnya, karena semua aspek masalah dan solusi, serta tujuan dan sasaran proyek, termasuk dalam proses pengembangan. Oleh karena itu, jika terjadi kesalahan saat membuat rencana, berakibat fatal bagi pelaksanaan rencana tersebut (Lee 2019).

Definisi program juga mengacu pada dokumen Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 1 Ayat (16), menyatakan bahwa Program adalah instrument untuk satu atau beberapa tujuan tertentu yang untuk memenuhi tujuan dan sasaran dilakukan oleh badan/lembaga pemerintah dengan menggunakan alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Kartu identitas anak adalah dokumen identitas yang sah secara hukum yang dikeluarkan oleh otoritas eksekutif, dan merupakan bukti otentik yang dikeluarkan oleh otoritas pendaftaran penduduk. Program Kartu Identitas Anak merupakan program kependudukan terbaru yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2016. Pelayanan kependudukan yang memungkinkan arsip kependudukan sebagai bentuk pengarsipan serta pemberkasan dokumen kewarganegaraan. Pasal 1 Ayat 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Tanda Penduduk Anak menyatakan sebagai berikut: Dibawah umur 17 tahun dan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

belum menikah, dikeluarkann oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) kabupaten/kota menerbitkan Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai identitas resmi bagi anak di bawah usia 17 tahun yang belum menikah.

#### 2.4 Tujuan dan Manfaat Kartu Identitas Anak

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Tanda Penduduk Anak, untuk meningkatkan pengumpulan data, perlindungan dan layanan publik pemerintah menerbitkan KIA dalam upaya menjaga dan menegakkan hak konstitusional warga negara, khususnya mereka yang berumur di bawah 17 tahun dan tidak memiliki sistem informasi dan administrasi kependudukan (siak).

Anak-anak di bawah usia 17 tahun yang merupakan warga negara Indonesia dan pernah tinggal di Indonesia atau yang baru saja bermigrasi dari luar negeri diberikan kartu identitas anak berdasarkan kelompok usia mereka.

Menurut (Rio Nastipawa, Nengyanti, Martina 2019) mempertimbangkan sama dengan makna dalam huruf a, b, dan c, perlu adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kartu identitas anak . Ada dua jenis Kartu identitas anak yaitu: (a) bagi anak umur 0-5 tahun dan (b) bagi anak umur 5-16 tahun. Adapun manfaat kartu identitas anak sebagai berikut guna pelaksanaan program KIA adalah sebagai pengenalan yang sah untuk bayi dibawah 17 tahun . selain itu, juga digunakan untuk pendaftaran sekolah dasar pembuatan ktp, membuka rekening di bank, pembuatan passport, dan lain sebagainya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu untuk menghindari kesamaan studi , perlu untuk menjelaskan penelitian sebelumnya yang telah di teliti melalui penelitian . sangat jauh menurut pengamatan penulis , ada beberapa karya tertulis tentang masalah ini kartu identitas anak ( KIA) Seperti Di Jelaskan dibawah ini :

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama dan judul penelitian	Hasil penelitian	Perbedaan
1	<p>Aulia Aziza Mei Erdani, Indarja, Untung Sri Hardjanto, (2017)</p> <p>Judul</p> <p>Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Di Kota Semarang</p> <p>DIPONEGORO LAW JOURNAL Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017 Website : <a href="http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/">http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/</a></p>	<p>Peraturan Menteri dalam negeri nomor 2 tahun 2016 menjelaskan bahwa kurangnya sumber daya manusia yang cukup kompeten untuk mengoperasikan SIAK, Terhambatnya Pendistribusian Blanko KIA Dari Pihak Pusat Ke Daerah; dan Keterbatasan dan Keterlambatan Pemberian Anggaran Dari Pusat.</p>	<p>Metode Yuridis Normatif ,Yang Diteliti Tentang Pemendagri Nomor 2 Tahun 2016 Mengenai Kartu Identitas Anak Di Semarang</p> <p>Sedangkan Penelitian Sekarang Mengenai Pelaksanaan Program Untuk Meningkatkan Kartu Identitas Anak Di Pekanbaru</p>
2	<p>Ria Ratna Sari Pasaribu ,(2018)</p> <p>judul</p> <p>Implementasi Kebijakan Dalam Pelayanan Pembuatan Kartu Identitas Anak (Kia) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batu</p>	<p>Pelayanan pembuatan Kartu Identitas Anak di kota batu yaitu Meningkatkan database kependudukan dalam rangka kebijakan</p>	<p>Penelitian sekarang mengenai pelaksanaan program kartu identitas anak dipekanbaru Sedangkan</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Nama dan judul penelitian	Hasil penelitian	Perbedaan
	(JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ISSN. 2442-6962 Vol. 7 No. 2 (2018)	pembangunan dan perlindungan anak untuk memudahkan anak dalam menuntut haknya.	Penelitian sebelumnya Mengenai kebijakan pelayanan pembuatan KIA di kota batu
3	Untung Sri Hardjanto , (2019)  Judul kebijakan penerbitan kartu identitas anak di kota semarang  (Administrative Law & Governance Journal. Volume 2 Issue 2, June 2019 ISSN. 2621 – 2781 Online)	Kebijakan penerbitan kartu identitas anak di semarang yaitu pelaksanaan kia di tahun 2017 adalah mengumpulkan data anak-anak, mendiskusikan penambahan manfaat kia dengan sejumlah lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan, dalam rangka melakukan penelitian di daerah-daerah di mana pengaturan administratif kia sudah selesai.	Penelitian sebelumnya kebijakan penerbitan kartu identitas anak semarang  Sedangkan  Penelitian Sekarang Mengenai Pelaksanaan Program Untuk Meningkatkan Kartu Identitas Anak Di Pekanbaru
4	Maria Melcilin Irenes; Emei Dwinanarhati Setiamandani, (2019)  Judul Pelayanan Publik Dalam Pembuatan Kartu Identitas Anak (Kia)  (JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan IlmuPolitik ISSN. 2442-6962 Vol. 8 No. 4 (2019) PELAYANAN)	pelayanan pembuatan kartu identitas anak.. dalam hal ini upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan bekerja sama dengan sekolah-sekolah, panti asuhan, dan pesantren yang ada di kota malang.	Penelitian sebelumnya Meneliti tentang pelayanan public  Sedangkan Penelitian Sekarang Mengenai Pelaksanaan Program Untuk Meningkatkan Kartu Identitas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Nama dan judul penelitian	Hasil penelitian	Perbedaan
			Anak Di Pekanbaru
5	<p>Asri Buding, (2020)</p> <p>Judul</p> <p>Efektivitas Program Pelayanan Administrasi Kependudukan Tutul Whatsapp (Pak Tuwa) Dalam Penerbitan Kartu Identitas Anak Di Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur</p> <p>Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah Volume XII, Edisi Spesial (1) Desember 2020</p>	<p>Efektivitas Program PAK TUWA Dalam Penerbitan KIA Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan Sudah Cukup Efektif, Dapat Dilihat Adanya Program PAK TUWA Masih Butuh Sosialisasi Secara Langsung Kepada Warga Masyarakat, Dan Bukan Hanya Melalui Media Sosial Seperti Whatsapp, Facebook Dan Medsos.</p>	<p>Penelitian Ini Mengenai Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak Di Pekanbaru</p> <p>Sedangkan</p> <p>Penelitian Sebelumnya Mengenai Efektifitas Pelayanan Pak Tuwa (Tutul Whatsapp Dalam Penerbitan Kartuidentitas Anak Di Jawa Timur</p>
6	<p>Nur Rohman, Endang Wirjatmi Tri Lestari, Ely Sufianti , (2021)</p> <p>Judul</p> <p>Strategi Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak Di Kabupaten Purwakarta</p> <p>Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara e-ISSN 2614-2945 Volume 8 Nomor 1, Bulan April Tahun 2021</p>	<p>Strategi kebijakan kartu identitas anak Di Kabupaten Purwakarta adalah Menjalin kerjasama dengan pihak atau lembaga lain dalam memanfaatkan KIA, selain itu untuk memudahkan masyarakat pengelolaan KIA dapat dilakukan secara online.</p>	<p>Penelitian Penulis Tentang Pelaksanaan Kartu Identitas Anak Di Pekanbaru .</p> <p>Sedangkan</p> <p>Penelitian Sebelumnya Meneliti Mengenai Strategi Kebijakan Kartu Identitas Anak Di Purwakarta</p>
7	Raisa Rafifiti Choerunnisa, Rosinta,	Implementasi KIA	Penelitian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Nama dan judul penelitian	Hasil penelitian	Perbedaan
	(2021)  Judul  Implementasi Program Kartu Identitas Anak (Kia) Melalui Penggunaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Siak) Di Pemerintah Kota Cimahi  (JURIKOM (Jurnal Riset Komputer), Vol. 8 No. 6, Desember 2021 e-ISSN 2715-7393 (Media Online), p-ISSN 2407-389X (Media Cetak) DOI 10.30865/jurikom.v8i6.3762 Hal 429–438 )	melalui penggunaan sistem informasi administrasi kependudukan dikota cimahi Pemahaman masyarakat tentang prosedur pelayanan di disdukcapil yang sudah beralih kepada pelayanan berbasis online dengan nik pada aplikasi siak pencetakan kia, kurangnya penginputan nik pada aplikasi siak pencetakan kia, memanfaatkan situs web dan aplikasi .	Sekarang Mengenai Pelaksanaan Program Untuk Meningkatkan Kartu Identitas Anak Di Pekanbaru.  Sedangkan  Penelitian sebelumnya program kartu identitas anak Penggunaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Siak) Di Pemerintah Kota Cimahi

## 2.6 Pandangan Islam Tentang Anak

Allah SWT telah mempercayakan pekerjaan membesarkan anak. Amanah anak harus dijunjung tinggi, dijaga, dan dipertahankan semaksimal mungkin. Oleh karena itu, pelestarian hak anak pada hakekatnya adalah perwujudan atau pengakuan atas hak anak untuk dilindungi dari segala sesuatu yang dapat merusak martabatnya dan mencederai dirinya secara fisik, psikis.. Islam adalah agama rahmatallil 'alamin (agama kasih sayang dan kedamaian). Islam mengajarkan kita untuk menyayangi anak-anak karena mereka tidak memegang kendali atas apapun. Menurut sebuah hadits dari Nabi Muhammad SAW, sumber hukum agama Islam, terutama Al-Qur'an dan As-Sunnah, sangat memperhatikan kehidupan anak-anak yang berbunyi .:

“Bukan golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda atau tidak menghormati yang lebih tua.” (HR. at- Tirmidzi)”

Hadits di atas menunjukkan bagaimana Islam mengutamakan anak-anak. Anak bukan hanya kewajiban orang tuanya, tetapi juga merupakan aset yang harus dijaga dan dijaga oleh masyarakat karena mereka akan menjadi pewaris negara dan Islam. Oleh karena itu hak-hak anak harus diakui dan diperhitungkan sebagai sarana pelaksanaan yang mereka terima dari orang tua, masyarakat, pemerintah, dan negara. .

#### Hak hidup

Setiap orang termasuk anak-anak, memiliki hak khusus , yang merupakan hak yang paling penting. Islam mengajarkan bahwa "Menjaga kelangsungan hidup anak adalah sebuah kewajiban .seperti yang dinyatakan Allah dalam Al Qur'an surah al An'am :151

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ ۖ إِنَّكُمْ مَنَإِمِلِقِي ۖ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ ۖ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا ۖ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ ۖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝١٥١﴾

Artiya : Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari ayat di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa hak seorang anak untuk mendapatkan kehidupan yang baik sudah dimulai jauh sebelum anak tersebut berada di dunia, bahkan mungkin sebelum ruh ditiupkan. Oleh karena itu, Islam tidak membenarkan aborsi dan pembunuhan.

#### Hak untuk tumbuh dan berkembang

Sepanjang hidup seorang anak, seorang anak memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sebanyak-banyaknya. Di antaranya mendapatkan perawatan yang baik, pemberian ASI, vaksinasi di posyandu, mendapatkan pengobatan yang baik saat sakit, serta mendapatkan makanan dan minuman yang sehat dan bergizi.

#### Hak Nama baik

Islam mengajarkan bahwa setiap nama anak adalah doa. Dengan memilih nama yang baik, diharapkan anak dapat menjadi pribadi yang baik sesuai dengan namanya. Nama baik dan kebajikan adalah apa yang kita inginkan.

Indonesia saat ini sedang dalam kondisi yang tidak baik. Di mana pun dan dengan siapa pun, tindak kekerasan bisa saja terjadi. Seseorang yang bertanggung jawab bertugas untuk lebih waspada dan mengawasi semua kegiatan anak. Selain itu, sebagai masyarakat, kita harus lebih giat dan lebih peka terhadap anak-anak, karena anak-anak adalah penerus bangsa dan pemimpin agama di masa depan.

## 2.7 Definisi Konsep

Konsep adalah kata-kata yang digunakan untuk menjelaskan hal-hal yang menjadi fokus ilmu sosial secara abstrak. tujuannya adalah untuk

menyederhanakan pengetahuan dan mencegah terjadinya penafsiran ganda terhadap variabel yang diteliti (singarimbun & effendi , 2009 : 46). Oleh karena itu, penulis mengajukan definisi konsep berdasarkan uraian diatas, sehingga memudahkan peneliti untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian ini yaitu :

1. Menurut Goggin dkk (1990:20-21,31-40, dalam Haedar Akib 2010) implementasi kebijakan merupakan jalan implementasi kebijakan sebagai Efektivitas untuk mengkomunikasikan kabar atau berita dari lembaga yang lebih tinggi ke lembaga yang lebih rendah bisa dievaluasi dalam hal variabel berikut: 1) Gerakan dari penegakan hukum di tingkat federal. 2) kapasitas nasional. 3) panduan serta penegakan hukum di tingkat pusat dan daerah.
2. Menurut Edward III (Haedar Akib 2010) dan (Kadim 2015) mengenai standard pokok implementasi kebijakan, terdapat 4 faktor yang dapat dikatakan sebagai akar persoalan dan prasyarat keberhasilan proses implementasi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau pelaksana, dan struktur organisasi.
3. Peraturan menteri dalam negeri nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak Pasal 1 Ayat (16) menyatakan bahwa: “Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota”.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.8 Konsep Operasional

Definisi operasional menurut Singarimbun (2019), adalah prosedur spesifik yang memasukkan variabel untuk membantu memahami pokok bahasan penelitian ini. Penjelasan mengenai indikator dan sub indikator yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan di bawah ini:

**Tabel 2.2**  
**Konsep operasional**

Variable	Indikator	Sub Indikator
Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak	Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- informasi program disampaikan melalui forum atau media yang tepat</li> <li>- informasi mengenai program disampaikan secara jelas</li> </ul>
	Sumber daya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sarana dan prasarana pendukung</li> <li>- tersedianya anggaran</li> </ul>
	Disposisi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- komitmen yang baik dari pelaksana program</li> </ul>
	Struktur birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standar Operasional Prosedur</li> </ul>

Sumber : (Kadim 2015) , (Haedar Akib 2010)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.9 Kerangka Pemikiran

**Tabel 2.3**  
**Kerangka berpikir**



Sumber: (HaedarAkib2010), (Kadim2015)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



## BAB III METODELOGI PENELITIAN

### 3.1 Jenis penelitian dan sumber data

Jenis Penelitian menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Tujuan dari pendekatan penelitian adalah untuk menjawab suatu masalah dengan mendokumentasikan dan menjelaskan situasi yang ada pada objek penelitian. Menurut Moleong (2005:4) metode deskripsi kualitatif adalah sebuah metode penelitian untuk mengumpulkan data dalam bentuk teks, gambar, bukan angka. bisa mendapatkan data ini mulai dari hasil wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen informasi pribadi dan dokumentasi lainnya. peneliti bermaksud untuk mendeskripsikan kejadian pada judul penelitian pelaksanaan program KTP anak di unit pelaksana teknis dinas kependudukan dan pencatatan sipil.

Menurut Moleong (2005: 157), sumber informasi utama dalam analisis kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data penelitian ini meliputi:

1. Data primer (mentah), disebut juga data, dikumpulkan dari pengamatan langsung dan wawancara langsung dengan informan langsung, terdiri dari disdukcapil, masyarakat setempat dengan fokus pada program kartu identitas anak.
2. Data sekunder, terkadang dikenal sebagai sumber data, tidak dapat diandalkan tetapi dapat digunakan untuk mendukung data lain. sumber info

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekunder dapat diperoleh dari disdukcapil, media elektronik seperti internet, jurnal, skripsi untuk mendukung pembahasan dari hasil hasil pengamatan .

### 3.2. Waktu Penelitian dan Lokasi

Waktu penelitian dimulai dari maret 2022 Penelitian ini dilakukan salah satu Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil pekanbaru .berlokasi di Jl Jend. Sudirman no. 464, jadirejo, kec. Sukajadi,kota pekanbaru,riau 28121,Karena tempat tersebut melaksanakan Penerapan KTP anak yang sesuai dengan judul penelitian .

### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Menurut Moleong (2005:186) Wawancara adalah percakapan dua orang yang dilakukan pada waktu yang tepat untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang relevan kepada informan dan memperoleh jawaban yang sesuai dengan hasil wawancara. Ada dua orang yang terlibat dalam wawancara: pewawancara (interviewer), yang mengajukan pertanyaan, dan orang yang diwawancarai (interviewee), yang menanggapi pertanyaan. Penerapan metode ini dilakukan sehubungan dengan penyelidikan dan investigasi yang sedang berlangsung mengenai kartu identitas anak Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Observasi, yaitu kegiatan yang melibatkan pengamatan langsung terhadap objek penelitian sebagai titik fokus pengumpulan data.
3. Dokumentasi adalah mencari informasi tentang suatu pokok bahasan atau variabel dalam risalah rapat, buku, surat kabar, majalah, dsb. (Arikunto 2007:231).

Moleong (2005: 217-218) menyatakan bahwa dokumen ini dibagi menjadi dua kategori: dokumentasi pribadi dan dokumentasi resmi. Dokumentasi pribadi adalah catatan tertulis tentang pengalaman dan tindakan seseorang. Sedangkan dokumen resmi adalah catatan seseorang yang terdiri dari sumber informasi yang dibuat oleh lembaga-lembaga sosial seperti majalah, artikel, dan media massa..

### 3.4 Informan Penelitian

Penetapan topik ini didasarkan pada metode *purposive sampling*, yaitu peneliti sendiri yang menentukan sampel/penyedia informasi penelitian yang memberikan informasi dengan kredibilitas, sehingga peneliti memilih key informan, yaitu memahami segala macam informasi. informasi dasar dan memiliki apa karakteristik penyedia informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

**Tabel 3.1**  
**Informan Penelitian**

No	Informan	Jumlah
1	Kabid pelayanan pendaftaran penduduk	1
2	Kabid Pemanfaatan data dan inovasi pelayanan	1
3	Staf	1
3	Masyarakat	3



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Informan dalam penelitian ini berjumlah enam orang, meliputi tiga informan triangulasi dan tiga informan primer. Dalam penelitian ini, data sekunder dari instansi terkait dikumpulkan bersama dengan data primer dari catatan, buku, dokumen, dan sumber lain yang dapat melengkapi data primer (studi literatur).

### 3.5 Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, dan dokumen pribadi dapat disusun menjadi deskripsi yang masuk akal dan disusun dengan mengungkapkan data dan menyajikannya dalam bentuk kalimat untuk menjawab pertanyaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskripsi kualitatif. Diharapkan bahwa isu-isu ini akan dibahas selama diskusi ini, sehingga lebih mudah untuk menarik kesimpulan tentangnya.

Teknik analisis data disajikan dalam bentuk pemaparan atau deskriptif temuan yang disajikan dalam bentuk data dan informasi hasil wawancara dan dokumentasi dalam penelitian ini yang menggunakan jenis penelitian deskriptif. Teknik-teknik ini meliputi:

#### A. Reduksi data

Secara khusus, proses pemulihan, fokus studi adalah pada perampangan transformasi data mentah yang dihasilkan dari catatan lapangan. Dalam hal ini, peneliti memilih frase yang dapat digunakan untuk melakukan diskusi sekaligus mereduksi data peneliti dari data wawancara.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Penyajian data atau data display

Mengacu pada tata cara peneliti menyajikan kumpulan fakta yang dibuat berdasarkan jumlah total data yang terkumpul dari tempat penelitian. Deskripsi aspek-aspek yang diteliti lebih mudah dipahami karena penyajian data yang ringkas, jelas, dan terperinci dilakukan secara lengkap .

## C. Penarikan kesimpulan

Yaitu sebagian dari tindakan dan konfigurasi yang berfungsi. Menguji interpretasi yang dihasilkan dari data yang diperlukan. Setelah menguji penerapan dan validitas data, peneliti kemudian membuat kesimpulan dari data tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

#### 4.1 Singkat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru

Presiden memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang. Ini berarti bahwa dia dapat membuat aturan tentang apa yang dapat dilakukan orang dan bagaimana mereka dapat berperilaku. Pada tahun 1983, tanggung jawab atas catatan administrasi sipil (seperti kelahiran, kematian, dan akta nikah) dialihkan dari Kementerian Kehakiman ke kementerian yang berbeda.

Sekarang, catatan-catatan itu berada di bawah wewenang bagian kementerian yang bertanggung jawab atas catatan sipil. Catatan dibuat ketika seseorang ditunjuk untuk melakukan pekerjaan tertentu, dan mereka diberi wewenang untuk membuat kontrak untuk melakukannya. Ini terjadi ketika kondisi tertentu terpenuhi. Akta Pencatatan Sipil adalah suatu dokumen yang mempunyai kekuatan hukum untuk membuktikan sesuatu tentang kehidupan pribadi seseorang.

Mengikuti perkembangan sejarah administrasi pencatatan sipil, Kantor Catatan Sipil di Kota Pekanbaru dipindahkann dari Tipe C menjadi Tipe B melalui Ketetapan Menteri Dalam Negeri No. 51 Tahun 1993, serta bagi pengambilan ketentuan operasional Langkah selanjutnya dengan Provinsi Riau. Ketetapan kepala pemerintah Tingkat Kecamatan Nomor : 698/IX/1993 mengenai Susunan Organisasi Kantor Catatan Sipil Golongan B Pemerintah Kota Bagian II Kota Pekanbaru. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkantoran yang dilanjutkan dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Perkantoran, maka urusan pencatatan sipil formal ditangani oleh Dinas Catatan Sipil. Kantor Kementerian Pendaftaran menjadi badan yang berwenang untuk pelayanan pendaftaran penduduk, yang tanggung jawab operasionalnya didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri: Pedoman Nomor 28 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pendaftaran Penduduk Jo Kpts. Walikota Pekanbaru Nomor : Nomor 2 Tanggal 24 Januari 2002 Tentang Administrasi Kependudukan di Kota Pekanbaru, yang meliputi penertiban Kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil.

## 4.2 Visi dan Misi

### VISI

Berlandaskan Visi pemerintah Pekanbaru Yaitu: “Terwujudnya Pekanbaru Selaku Smart City Yang Madani”. Visi dapat dijelaskan Sebagai Berikut : Kota pintar adalah tatanan perkotaan yang memanfaatkan sistem teknologi informasi untuk merampingkan administrasi kota dan layanan bagi penduduknya. Madani adalah kota dengan standar moral yang tinggi, modern, peradaban maju, kesadaran sosial yang kuat, gotong royong, dan toleransi. Ia juga memiliki pendidikan yang maju, budaya Melayu, dan aman, nyaman, damai, sejahtera, bertanggung jawab, dan dilandasi iman dan takwa. Ia juga memiliki sistem politik yang demokratis.

## MISI

Kota Pekanbaru perlu fokus pada lima kawasan guna meningkatkan pembangunannya dalam beberapa tahun ke depan. Ini adalah: meningkatkan ekonomi, mengelola sumber daya dengan baik, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, meningkatkan infrastruktur, dan mengembangkan kesadaran sosial dan lingkungan.

### 4.3 Motto

Motto Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Adalah “ S I A P “

**S** : SANTUN adalah bersikap dan bertutur kata yang ramah melayani masyarakat

**I** : INOVATIF adalah mampu melakukan terobosan baru dibidang pelayanan (smart city madani )

**A** : AKUNTABEL adalah melaksanakan tugas yang dapat dipertanggungjawabkan

**P** : PROFESIONAL adalah mampu melakukan pelayanan yang berkualitas baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## 4.4 Struktur Organisasi

**Gambar 4.1**  
**Struktur organisasi**



Adapun pembagian Tugas dan fungsi (TUSI) dari struktur organisasi sebagai berikut :

### 1. Kepala dinas

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru mempunyai tugas membantu Walikota.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Fungsi Kepala Dinas

Berikut ini tugas yang dilakukan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru dalam rangka menyelesaikan tugas yang diinginkan:

- a. Pengembangan dan pemilihan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Membuat dan menetapkan kebijakan program dan kegiatan, serta menyelenggarakan segala prakarsa dan tugas untuk melaksanakan tanggung jawab pokok Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- c. Membuat dan menetapkan kebijakan teknis penyusunan dan perencanaan, serta pembinaan dan penyuluhan pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
- d. Membuat dan menetapkan kebijakan untuk pembuatan, penetapan, perubahan, dan pertanggungjawaban program imunisasi.
- e. Kebijakan penyusunan perencanaan perumusan dan penetapan di bidang pencatatan sipil, pelayanan pendaftaran penduduk, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, serta upaya-upaya kolaboratif dan inovatif dalam pelayanan administrasi kependudukan
- f. Kebijakan penetapan Kependudukan dan Pencatatan Sipil perumusan pada pengelolaan pelayanan;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- g. Kebijakan penyelenggaraan manajemen administrasi kependudukan, perumusan, dan penetapan;
- h. Penetapan kependudukan dengan pencatatan sipil Kebijakan dan Perumusan Pelayanan
- i. Penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk pada Perumusan dan penetapan kebijakan;
- j. Membuat dan memodifikasi rencana untuk mengeksekusi penggunaan data dan dokumentasi pendudukan;
- k. Membuat penyusunan dan penetapan kebijakan, serta melaksanakan kebijakan penyelenggaraan administrasi kependudukan;;
- l. Perumusan dan penetapan kebijakan pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang administrasi kependudukan;
- m. Pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- n. Perumusan dan penetapan kebijakan pelayanan pencatatan sipil;
- o. penyusunan dan penetapan kebijakan pengesahan dan penandatanganan naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- p. kebijakan untuk pengembangan staf di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibuat dan diputuskan.;
- q. Mendistribusikan tugas dan tanggung jawab kepada bawahan di lingkungan Dinas agar tugas-tugas yang diberikan dapat diselesaikan dengan baik dan efisien;

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- r. Memberi petunjuk tentang cara penyelesaian tugas kepada bawahan di lingkungan Dinas sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam penyelesaian pekerjaan;
- s. Melaksanakan evaluasi tugas-tugas bawahan dengan membandingkan rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah diselesaikan sebagai bahan untuk laporan kegiatan dan peningkatan kinerja yang akan datang.;
- t. pelaksanaan tugas tambahan yang didelegasikan oleh pimpinan sesuai dengan tanggung jawabnya.

## 2. Tugas sekretariat

Tanggung jawab sekretaris adalah mengatur, menghimpun, membuat, dan mengerjakan program pekerjaan kesekretariatan yang sesuai dengan persyaratan hukum dan peraturan. Seorang Sekretaris bertanggung jawab untuk mengelola Sekretariat, dan melapor kepada Kepala Layanan.

## - Peran sekretaris

Sekretaris melakukan tugas-tugas berikut untuk memenuhi kewajibannya:

- a. Penyusunan bahan pelaksanaan koordinasi rencana program dan anggaran Sekretariat Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. perumusan dan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- c. kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, administrasi aset dan peralatan, serta penyusunan program;



- d. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan pelayanan dan pengaturan pertemuan dinas, upacara, dan protokoler;Penyusunan bahan koordinasi pembinaan dan perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban;
- e. Menyiapkan dan mengkoordinasikan bahan-bahan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan sekitarnya, kendaraan dinas dan fasilitas gedung kantor;
- f. Menetapkan tanggung jawab bawahan di lingkungan Sekretariat Kantor sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan agar dapat melaksanakan tugas yang diberikan secara efektif dan efisien;
- g. Sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku, mengarahkan bawahan untuk melaksanakan tugas di lingkungan sekretariat dinas untuk memastikan tugas dilaksanakan tanpa kesalahan;
- h. Mengevaluasi subtugas dalam sekretariat layanan dengan hal rangka operasi sebagai laporan kegiatan dan peningkatan bahan kinerja yang akan datang.
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintah oleh pimpinan.

Sekretariat membawahi 2 (dua) Subbagian dan 1 (satu) Sub-koordinator Fungsional sebagai Kelompok Jabatan, yaitu Subbagian Umum, Subbagian Keuangan dan Sub-koordinator Program pada Sekretariat Dinas. Subbagian masing-masing dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Kepala

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Subbagian dan Pejabat Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- Tugas Subbagian Umum :

Subbagian Umum mempunyai rincian tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Subbagian Umum berlandaskan ketetapan peraturan undang-undang. Subbagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.

- Fungsi Subbagian Umum :

- a. Dalam melaksanakan tugasnya Subbagian Umum menyelenggarakan fungsi:
- b. Mengatur jadwal kerja dan operasional Subbagian Umum, dengan memperhatikan urusan ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, dan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.;
- c. pelaksanaan fasilitasi kegiatan, pengumpulan dan penyebarluasan informasi hukum dan peraturan perundang-undangan, perekaman dan pengolahan data dan informasi Subbagian Umum, serta pelaksanaan fasilitasi kegiatan;
- d. Melaksanakan fasilitasi urusan keprotokolan, berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait sesuai dengan bidang keahliannya, dan memberikan layanan hubungan masyarakat;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. pelaksanaan fasilitasi kegiatan pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara, dan rapat-rapat dinas;
- f. pelaksanaan fasilitasi pengelolaan perjalanan dinas dan penyelenggaraan rumah tangga dinas;
- g. pelaksanaan fasilitasi urusan pengelolaan barang milik daerah, meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, dan penerimaan
- h. pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah (BMD), meliputi penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, dan perbaikan
- i. Membantu pelaksanaan keamanan, kedisiplinan pegawai, kenyamanan halaman dan ruangan kantor, kebersihan dan ketertiban di lingkungan kantor;
- j. pelaksanaan fasilitasi perumusan dan pelaksanaan pengolahan data pegawai, formasi pegawai, mutasi pegawai, penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan registrasi ASN serta pengarsipan penilaian prestasi kerja ASN di lingkungan dinas;
- k. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar tugas yang diberikan dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
- l. memberi petunjuk kepada para bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar terhindar dari kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- m. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Umum dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;;
- n. Melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya..

- Tugas Subbagian Keuangan :

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Subbagian Keuangan memiliki tanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan program kerjanya. Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas. Fungsi Subbagian Keuangan:

Dalam melaksanakan tugasnya Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Merencanakan kegiatan program kerja dan kegiatan Divisi Keuangan, seperti pengelolaan keuangan dan penatausahaan aset, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Membantu pelaksanaan verifikasi dan meneliti kebenaran Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- c. Membantu pelaksanaan penyusunan Surat Perintah Membayar (SPM)
- d. membantu pelaksanaan verifikasi penerimaan harian;
- e. Mendukung penerapan laporan pertanggungjawaban bendahara pendapatan dan pengeluaran;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Menerapkan akuntansi, penyederhanaan persiapan, dan pembuatan laporan keuangan lembaga;
- g. Mempermudah pelaksanaan penatausahaan aset yang meliputi pencatatan inventarisasi, pembukuan, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Mempermudah penyimpanan arsip dan bukti kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- i. Pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- j. Memberi petunjuk kepada para bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar terhindar dari kesalahan dalam penyelesaian tugas;
- k. Menganalisis tanggung jawab para bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan dengan cara membandingkan rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan dalam rangka memberikan informasi untuk laporan kegiatan dan potensi peningkatan kinerja di masa yang akan datang.; dan
- l. Melaksanakan tanggung jawab tambahan yang didelegasikan oleh pimpinan sesuai dengan tanggung jawabnya.
  - Tugas Sub-Koordinator Program:
    - Membantu Sekretaris Dinas dalam melaksanakan program sub-urusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan tanggung jawab Sub-Koordinator Program. Tenaga profesional yang



membawahi Sub Koordinator Program berada pada hierarki paling bawah dan berhubungan baik dengan Sekretaris Dinas.

- Fungsi Sub-Koordinator Program:

Dalam melaksanakan tugasnya Sub-Koordinator Program menjalankan fungsi:

- a. Perencanaan program kerja serta aktivitas Sub- koordinator Program bersumber pada syarat serta peraturan yang berlaku;
- b. Penerapan fasilitasi penataan rencana serta program kerja dan formulasi Rencana Kerja Tahunan( RKT), penetapan kinerja, Rencana Strategis( Renstra), Rencana Kerja( Renja), Rencana Aktivitas serta Anggaran( RKA), laporan realisasi raga program pembangunan, laporan tahunan serta laporan penilaian kinerja bersumber pada syarat peraturan perundang- undangan;
- c. Pelaksanaan fasilitasi pengumpulan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhan sarana dan prasarana;
- d. penerapan fasilitasi formulasi serta penerapan pengaturan serta peliputan;
- e. pelaksanaan fasilitasi perumusan, pelaksanaan dan penghimpunan petunjuk teknis yang berhubungan dengan penyusunan program;
- f. Pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa;
- g. Pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan fasilitasi dan penyusunan tindak lanjut laporan masyarakat, temuan pemeriksa fungsional dan pengawasan lainnya;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Koordinator Program sinkron dengan peran dan kewajiban yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berlaku efektif dan efisien;
  - i. Pemberian petunjuk penerapan kewajiban kepada bawahan di lingkungan Sub Koordinator Program sinkron dengan peraturan dan prosedur yang berjalan agar tidak terjadi kesalahan dalam implementasi tugas;
  - j. Penerapan penilaian kewajiban pegawai di lingkungan Sub Koordinator Program dengan metode menyamakan antara konsep operasional dengan kewajiban yang sudah dilaksanakan sebagai bahan informasi aktivitas dan pemulihan kinerja di masa yang akan datang; dan
  - k. Implementasi fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan kewajibannya.
3. Tugas Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk :

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Dalam rangka melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas. Sub Koordinator membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### - Fungsi Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk :

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perancangan pelayanan pendaftaran penduduk;
- b. Penyusunan prosedur proses pendaftaran penduduk;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengaturan pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- d. Implementasi pelayanan pendaftaran penduduk;
- e. Penyusunan pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk;
- f. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan kewajibannya.

#### 4. Tugas Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil diperkenalkan oleh Kepala Bidang, yang juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Kepala Dinas. Tugas Kepala Bidang mencakup beberapa bantuan untuk melanjutkan Urusan Pelayanan Pencatatan Sipil, yang berada di bawah Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil. Kepala Bidang dibantu oleh Sub-Koordinator dalam melaksanakan tugasnya.:

#### - Fungsi Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil :

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Penyusunan perencana pelayanan pencatatan sipil;
  - b. Penyusunan kebijakan teknis pencatatan sipil;
  - c. Penyusunan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
  - d. Penyusunan pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
  - e. Penyusunan pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil;
  - f. Penyusunan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil;
  - g. Penyusunan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil;
  - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.
5. Tugas Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan:

Kepala Bidang membawahi Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Tugas Kepala Bidang juga termasuk membantu Kepala Dinas dalam menyelaraskan kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang dibantu oleh seorang Sub Koordinator. Fungsi Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan:

Divisi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan melakukan kegiatan-kegiatan berikut ini sebagai bagian dari tugas-tugasnya.:

- a. Pembuatan rencana pengelolaan informasi administrasi kependudukan, yang mencakup tata kelola, sumber daya manusia untuk pekerjaan teknologi informasi dan komunikasi, pengolahan dan penyajian data kependudukan, dan sistem informasi administrasi kependudukan;
- b. Penyusunan rencana kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi system informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata Kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- c. Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi system informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata Kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- d. Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan pengelolaan informasi administratif kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata Kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- e. Penyusunan bahan koordinasi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 6. Kelompok jabatan fungsional

Sub-pemimpin kelompok jabatan fungsional yang dikenal sebagai sub-koordinator melakukan tugas-tugas pelayanan fungsional sesuai dengan tanggung jawab dan kewajiban peran kepemimpinan senior masing-masing. Jabatan dalam suatu satuan organisasi yang fungsinya didasarkan pada keahlian dan/atau kemampuan tertentu serta bersifat mandiri disebut sebagai kelompok jabatan fungsional. Jabatan ini menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi tersebut.

Adapun Tugas Kelompok Jabatan Fungsional yaitu:

- a. Tugas Kelompok Jabatan Fungsional adalah melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang masing-masing tenaga fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Seorang Sub Koordinator membawahi masing-masing kelompok jabatan fungsional dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas atau Kepala Bidang pada setiap pengelompokan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3, huruf c angka 1, huruf d angka 1, huruf e angka 1, dan huruf f angka 1. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- c. Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas membantu sekretaris dinas atau kepala bidang dalam

penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok jabatan fungsional pada setiap pengelompokan uraian tugas. Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.

- d. Lampiran II Peraturan Walikota Pekanbaru nomor 164 tahun 2021 memuat informasi tentang nomenklatur, tanggung jawab, dan tugas Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4).

#### 7. Tugas UPT ( unit pelaksana teknis )

Unit Pelaksana Teknis (UPT) merupakan Lembaga yang mengadakan aktivitas teknis operasional atau gerakan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dibentuk UPT . UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pembentukan, jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, jenis dan klasifikasi serta tata kerja UPT. sebagaimana dimaksud dalam melaksanakan tugas teknis operasional atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPT diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI PENUTUP

### 6.1 Kesimpulan

Pelaksanaan program kartu identitas anak di dinas kependudukan dan pencatatan sipil pekanbaru Peraturan menteri dalam negeri nomor 2 tahun 2016 tentang kartu identitas anak sebagai berikut :

Komunikasi dimana penyampaian informasi atau kejelasan informasi / sosialisasi yang dilaksanakan kurang maksimal. DISDUKCAPIL melaksanakan komunikasi dalam bentuk sosialisasi program Kartu identitas anak menggunakan berbagai media seperti memberikan perintah resmi kepada pemerintah daerah baik kecamatan maupun kelurahan melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang program KIA. tetapi penyampaian secara terus-menerus dan diperlukan pula sosialisasi secara langsung ataupun tidak langsung.

- Sumber daya dimana indikator sarana prasarana sudah cukup baik dalam hal memproses penerbitan kartu identitas anak ini . . tetapi tidak berjalan lancar,memiliki hambatan yang membuat pendataan lambat dikarena Koneksi internet dan daya memakan waktu.
- Sikap pelaksana dimana sikap pelaksana melaksanakan dengan baik, dalam hal ini kerjasama dengan Lembaga-lembaga pemerintah mendukung melaksanakan program KIA . tetapi KIA hanya pelengkap dari akta kelahiran . Kerjasama yang dilakukan untuk memenuhi

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebijakan pemerintah suatu tanggung jawab dalam menjalankan. KTP Anak butuh songkongan dari kelompok masyarakat agar produk yang dibuat pemerintah menjadi lebih dikenal dilingkungan masyarakat

- Struktur birokrasi , Pelaksanaan program mencakup setiap tugas dan tanggung jawab utamanya. setiap daftar SOP agar pelaksana program tidak menyimpang dari proses yang telah ditentukan nantinya pada saat menjalankan program. SOP nomor 060/Dukcapil-PDIP/1247/2021 yang telah disahkan oleh kepala dinas kependudukan dan catatan sipil kota Pekanbaru.
- pembuatan Kartu Identitas Anak seperti mensosialisasi kepada masyarakat yang ada di wilayah Kota pekanbaru dengan mendatangkan ke sekolah sekolah, desa-desa. makanya kurangnya keinginan dan antusias masyarakat untuk membuat Kartu Identitas Anak (KIA)

## 6.2 Saran

Terdapat pemaparan penelitian hasil di lapangan hingga penulis memberikan saran yang mudah-mudahan berguna untuk Lembaga dan bagi pembaca .

1. Untuk pembaca, penelitian hasil ini di harapkan bisa menambah pengetahuan mengenai kartu identitas anak (KIA) di pekanbaru serta manfaat KIA ini digunakan.
2. Jarak tempat masyarakat ke kantor itu menjadi perihal untuk mengetahui kartu idenitas anak ini .

3. Bagi pihak Lembaga, Lembaga yang Kerjasama lebih mengajak masyarakat dalam menjalankan kartu identitas anak di kota pekanbaru dan Untuk memperkenalkan KIA kepada public. Diharapkan Disdukcapil Pekanbaru beserta jajarannya meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- Arista, Windi Dwi, and Wayan Suderana. 2019. "Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (Kia) Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Badung." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 3(1):56. doi: 10.38043/jids.v3i1.1733.
- HAEDAR AKIB. 2010. *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN: Apa, Mengapa, Dan Bagaimana HAEDAR AKIB*. Vol. 1.
- Hardjanto, Untung Sri. 2019. "Kebijakan Penerbitan Kartu Identitas Anak Di Kota Semarang." 2(2):301–13.
- Irenes, Maria Melcilin, and Emei Dwinanarhati Setiamandani. 2019. "Pelayanan Publik Dalam Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA)." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 8(4):272–77.
- Kadim, Rima. 2015. "Implementasi Kebijakan Program Listrik Pintar Kecamatan Palu Timur." *September* 3:87–96.
- Lee, Christian. 2019. "Studi Tentang Pelaksanaan Program Kota Layak Anak Di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 7(4):1605–18.
- Rahmawati Sururama, Alfariz Firdausya Bintang Permana. 2021. "Efektivitas Program Kartu Identitas Anak ( KIA ) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang." *Journal of Public Policy and Management Review* 10(3):1–17.
- Ria Ratna Sari Pasaribu. 2018. "Implementasi Kebijakan Dalam Pelayanan Pembuatan Kartu Identitas Anak (Kia) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batu." *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 7(2):158–62.
- RISPATI NINGSIH. 2021. "Implementasi Program Kartu Identitas Anak (Kia) Oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru." *Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*.
- Rohman, Nur, Endang Wirjatmi, Tri Lestari, and Ely Sufianti. 2021. "Strategi Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak Di Kabupaten Purwakarta." *Ilmu Administrasi Negara* 8:130–41.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SUKMA DINA. 2018. “Kartu Identitas Anak Sebagai Upaya Implementasi Hak Atas Identitas Anak (Studi Di Kota Yogyakarta).” 1–103.

Wijaya, Sandy Ari, and Sandy Ari Wijaya. 2021. “Perlindungan Hukum Dan Pemenuhan Hak Anak Sesuai Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Dalam Ruang Lingkup Pelayanan Publik Di Kabupaten Lombok Timur” 4(12):192–201.

#### Buku

Moleong ,Lexy .(2005) . Metodeologi Peneltian Kualitatif .Bandung : PT REMAJA ROSDAKARYA .

Arikunto, S. ( 2007) . Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi .Jakarta :Rineka Aksara .

#### Skripsi

Rispati Ningsih. 2021. “Implementasi Program Kartu Identitas Anak (Kia) Oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.” Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Sukma Dina. 2018. “Kartu Identitas Anak Sebagai Upaya Implementasi Hak Atas Identitas Anak (Studi Di Kota Yogyakarta).” *Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta* 1–103.

#### Referensi Lain

Peraturan Presiden No.96 Tahun 2018 – Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil .

Peraturan Menteri Dalam Negeri No . 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak

# LAMPIRAN

## Pedoman Wawancara

Untuk mengumpulkan informan yang menyeluruh, terkini, dan akurat untuk penelitian ini, penulis secara eksklusif menggunakan wawancara untuk memperdalam interaksi dengan para informan:

### ❖ Rumusan Masalah I

#### A. Komunikasi

##### ➤ Informasi yang disampaikan forum atau media

1. Apa saja media yang digunakan untuk memperkenalkan kartu identitas anak kepada masyarakat
2. Bagaimana cara sosialisasi kartu identitas anak kepada masyarakat

##### ➤ Informasi disampaikan secara jelas

1. Apakah masyarakat telah menerima informasi yang jelas mengenai Kartu Identitas Anak?

#### B. Sumber daya

##### ➤ Jumlah sarana dan prasarana pendukung

1. Apa saja sarana dan prasarana yang memfasilitasi pelaksanaan program Kartu Identitas Anak
2. Apakah blanko kartu identitas anak dimiliki dalam pelaksanaan program KIA sudah mencukupi

##### ➤ Jumlah anggaran /biaya

1. Darimana sumber biaya kegiatan pelaksanaan kartu identitas anak
2. Apakah masyarakat selaku pemohon dikenai biaya untuk dapat berpartisipasi dalam KIA atau pengurusan KIA

#### C. Disposisi/Sikap pelaksana

##### ➤ Adanya komitmen yang baik dari pelaksana program

1. Bagaimana sikap pelaksana kebijakan terhadap pelaksanaan program kartu identitas anak
2. Bagaimana komitmen pelaksana dalam kebijakan kartu identitas anak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Apakah terdapat hambatan yang ditemukan dalam kebijakan kartu identitas anak
- D. Struktur birokrasi
  - Standar Operational Procedure (SOP)
    1. Bagaimana sop dalam proses penerbitan kia
    2. Apakah kebijakan kia sudah sesuai dengan sop dengan baik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Dokumentasi Penelitian Dinas Kedudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية  
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES  
Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un 04/F.VIII.LPP 00 9/2802/2022 Pekanbaru, 28 Juni 2022 M  
Sifat : Biasa 28 Zulqaidah 1443 H  
Lampiran : -  
Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Kepada  
Yth. **Abdiana Hosa, S. AP, MPA**  
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.  
Dengan hormat,  
Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa  
Nama : Nurfadila  
NIM : 11870524170  
Jurusan : Administrasi Negara  
Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi menyusun skripsi dengan judul "**Optimalisasi Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak di Unit Pelaksana Teknis Daerah Tampan Kota Pekanbaru**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.  
Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih

an Dekan  
Wakil Dekan Bid. Akademik dan  
Pengembangan Lembaga,



Dr. Kamsuddin, S.Sos, M.Si  
NIP. 1960101 200710 1 003

Tembusan  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU





KEMENTERIAN AGAMA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية  
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES  
 Jl. H.R. Soebrandt No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
 Fax 0761-562052 Web www.uin-suska.ac.id, E-mail fekonososi@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/4774/2022  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 Hal : Izin Riset

Pekanbaru, 29 September 2022 M  
 3 Rabiul Awwal 1444 H

Kepada  
 Yth. Kepala Kantor  
 Dinas Penanaman Modal dan  
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 Provinsi Riau  
 di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas  
 Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau .

Nama : Nurfadila  
 NIM : 11870524170  
 Jurusan : Administrasi Negara  
 Semester : IX (Sembilan)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:  
**"Optimalisasi Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak di Unit Pelaksana  
 Teknis Daerah Kecamatan Tampan Pekanbaru"** Untuk itu kami mohon  
 kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada  
 mahasiswa tersebut

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih

Dekan,



Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM  
 NIP. 97008261999032001

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/50775  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/4774/2022 Tanggal 29 September 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Nama              | : NURFADILA  |
| 2. NIM / KTP         | : 11870524170  |
| 3. Program Studi     | : ILMU ADMINISTRASI NEGARA   |
| 4. Jenjang           | : S1   |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU  |
| 6. Judul Penelitian  | : OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM KARTU IDENTITAS ANAK ( KIA ) DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KECAMATAN TAMPAN PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KECAMATAN TAMPAN PEKANBARU  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 3 Oktober 2022



**Tembusan :**  
**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru  
 Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : 071/BKBP-SKP/2205/2022



- a. Dasar
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
  5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

- b. Menimbang
- Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/50775 tanggal 3 Oktober 2022, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

**MEMBERITAHUKAN BAHWA :**

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Nama              | <b>NURFADILA</b>   |
| 2. NIM               | 11870524170  |
| 3. Fakultas          | EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU   |
| 4. Jurusan           | ILMU ADMINISTRASI NEGARA   |
| 5. Jenjang           | S1   |
| 6. Alamat            | JL. LINTAS BAGANSIPIAPI KEL. TELUK PULAU HULU KEC. RIMBAH MELINTANG-ROKAN HILIR  |
| 7. Judul Penelitian  | <b>OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU</b> |
| 8. Lokasi Penelitian | KANTOR KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU   |


Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 13 Oktober 2022

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Pekanbaru.



**ZULFAHMI ADRIAN, AP, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19750715 199311 1 001

**Tembusan**

- Yth : 1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.  
2. Yang Bersangkutan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau



Nomor  
Sifat  
Lampiran  
Hal

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Jenderal Sudirman No. 464 Komplek MPP Pekanbaru Telp/faks : (0761) 35463  
Website : <https://dasdukcapii.pekanbaru.go.id> E-mail : [dasdukcapiikotapekanbaru@gmail.com](mailto:dasdukcapiikotapekanbaru@gmail.com)  
PEKANBARU 28121

Pekanbaru, 13 Desember 2022

Kepada  
Sdr Dekan Fakultas Ekonomi  
Dan Ilmu Sosial Uin Suska Riau

HM 03.03/Dukcapii-Sekre/1115 /2022  
Biasa

Yth

Pelaksanaan Kegiatan Penelitian  
Riset/Pra Riset

di -

Pekanbaru

Berkenan dengan surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru Nomor 071/BKBP-SKP/50775/2022 tanggal 13 Oktober 2022 perihal Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Riset / Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi, bersama ini kami sampaikan


Nama NURFADILA  
NIM 11870524170  
Jurusan ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
Fakultas EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU

Bahwa nama yang tersebut diatas telah menyelesaikan Riset/ Penelitian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dalam rangka pengumpulan data/ Informasi guna penyelesaian Riset yang bersangkutan dengan judul

**"OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM KARTU IDENTITAS ANAK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEKANBARU"**

Demikian kami sampaikan untuk dimaklumi dan terimakasih

a.n KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KOTA PEKANBARU

Sekretaris  
  
 DES. H. SENIWATI HAIS, M.Si  
 Pembina Tk. I (IV/b)  
 NIP. 19691018 199002 2 001

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nama Nurfadila lahir Tanggal 12 Februari 2000 di Teluk Pulau Hulu , Rokan Hilir . Anak dari Bapak Mulyadi Dan Ibu Yusmidar Merupakan Anak Pertama dari Empat Bersaudara .Penulis Memulai Pendidikan Formalnya Di SDN 008 Rokan Hilir (2006-2012),Melanjutkan Sekolah Madrasah Tsanawiyah di Nurul Bilad Rokan Hilir Tahun 2012-2015. Kemudian Penulis Melanjutkan Pendidikan Di Madrasah Aliyah Tahun 2015-2018 .

Pada tahun 2018 saya memulai mengikuti seleksi jalur Mandiri dan di terima menjadi salah satu mahasiswi administrasi negara di tempatkan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau. Pada Tahun 2021 Penulis Melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di Kantor Bank Riau Kepri di Bagan Siapi-api,Rokan Hilir di Tahun Yang Sama Penulis Melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN-DR) Di Desa Seremban Jaya Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir. lanjut Mengikuti Ujian Seminar Proposal Pada Kamis 28 April 2022 Kemudian Dilanjutkan Mengikuti Ujian Kompre Jumat 20 Januari 2023 dan Munaqasah Rabu 25 Januari 2023 dan dinyatakan **LULUS** menyandang gelar sarjana sosial (S.Sos) Dengan Judul **Pelaksanaan Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru.**

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.